



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **12** TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah, khususnya penyelenggaraan parkir baik parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir di luar badan jalan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, terpadu, dan beretika serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan parkir, disamping salah satu usaha daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Parkir dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun

- 2015 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Parkir berlangganan adalah parkir yang dikelola dengan sistem retribusi sekali pungut dalam satu tahun dan pengguna parkir berhak memarkir kendaraannya pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan kapan saja tanpa harus membayar lagi saat memarkir kendaraannya.
8. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tim Pengawas Parkir adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi penyelenggaraan tata kelola parkir.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat

berat dan ala-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
14. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
15. Petugas Parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan keluar dan masuk ke tempat parkir yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan pelayanan parkir.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan memberikan kemudahan terhadap pemilik atau pemakai kendaraan bermotor dalam mendapatkan jasa pelayanan parkir.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian zona kawasan parkir yang terdapat pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir;
- c. untuk memberikan kepastian tempat, waktu dan biaya dalam membayar parkir dan;
- d. untuk meningkatkan pelayanan parkir dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan parkir;
- b. pengelolaan parkir;
- c. pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban petugas parkir; dan
- d. hak dan kewajiban pengguna jasa parkir.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Parkir

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, meliputi:
 - a. parkir di tepi jalan umum;
 - b. parkir Insidentil;
 - c. Tempat khusus Parkir.
- (3) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- (4) Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah parkir kendaraan bermotor yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan, kegiatan dan/atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum.
- (5) Tempat Khusus Parkir sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c, adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua
Kawasan dan Zona Lokasi Parkir

Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan dan zona lokasi parkir di tepi jalan umum harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Penetapan kawasan dan zona lokasi parkir di tepi jalan umum harus memenuhi persyaratan:
 - a. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

- b. harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka tempat dan batas parkir;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa; dan
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki (trotoar/pedestrian) dan jalur sepeda.
 - e. petugas parkir Dinas Perhubungan dilengkapi dengan atribut, tanda pengenal dan Surat Perintah Tugas.
- (3) Penetapan Zona kawasan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Kawasan yang tidak diperbolehkan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum mempunyai ketentuan, sebagai berikut:

- a. setiap 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/*zebra cross* atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- d. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis;
- g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
- h. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas atau tempat larangan parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan;
- i. ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; dan/atau
- j. trotoar/pedestrian dan jalur sepeda.

BAB IV

PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan di kawasan parkir tepi jalan umum dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. parkir berlangganan; dan
 - b. parkir tidak berlangganan;
- (2) Dalam hal tertentu untuk kepentingan umum, kawasan parkir di tepi jalan umum dapat difungsikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan lainnya.

Pasal 9

- (1) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a, tidak dipungut retribusi parkir dengan ketentuan bukti SKRD berupa stiker berlangganan yang di tempel di plat/body kendaraan.
- (2) Parkir berlangganan diselenggarakan di ruas jalan wilayah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan zona kawasan lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan titik lokasi tertentu.
- (3) Penandaan parkir berlangganan di tepi jalan umum dengan menggunakan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Masa berlaku tanda bukti pembayaran retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sama dengan masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor.
- (5) Penerimaan retribusi parkir berlangganan disetorkan secara bruto ke rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada hari yang sama dengan penerimaan, dilengkapi bukti penyetoran dan dilaksanakan sesuai kepentingan yang berlaku.
- (6) Terhadap penerimaan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dikenakan jasa dari pelaksanaan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum.
- (7) Jasa dari pelaksanaan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 13% (tiga belas perseratus) dari penerimaan bruto parkir berlangganan; dan
 - b. Kepolisian Resor Bangkalan sebesar 5% (lima perseratus) dari penerimaan bruto parkir berlangganan.
- (8) Pembagian Jasa dari pelaksanaan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditujukan ke rekening Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan rekening Kepolisian Resor Bangkalan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum diatur dalam perjanjian kerjasama para pihak.

Pasal 10

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak berlangganan dikenakan retribusi pelayanan parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemungutaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak berlangganan dilakukan secara langsung setiap kali parkir berupa karcis parkir.
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi parkir berlangganan yang dibuktikan dengan stiker parkir berlangganan yang ditempel di plat/body kendaraan.

- (4) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan bagi kendaraan bermotor dengan nomor polisi Bangkalan yang belum membayar retribusi parkir berlangganan dan kendaraan bermotor diluar nomor polisi Bangkalan.

Bagian Ketiga
Parkir Isidentil

Pasal 11

- (1) Lokasi Parkir Isidentil dilengkapi dengan sarana dan prasana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tempat Parkir Isidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan karena adanya kegiatan tertentu dan tidak permanen.
- (3) Tempat Parkir Isidentil dapat menggunakan lahan parkir di tepi jalan umum dengan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (4) Badan atau orang yang akan menyelenggarakan tempat Parkir Isidentil terlebih dahulu harus mendapatkan izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Parkir Isidentil pemungutannya dilaksanakan setiap hari ada saat kegiatan tertentu.

Bagian Ketiga
Tempat khusus Parkir

Pasal 12

Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan :

- (a) Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan di jalan nasional dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Menteri Perhubungan.
- (b) Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan di jalan provinsi dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi.
- (c) Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan di jalan kabupaten dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten.

BAB V
PELAKSANAAN TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
PETUGAS PARKIR

Bagian Kesatu
Petugas Parkir

Pasal 13

- (1) Pengelolaan parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dapat dibantu oleh Petugas Parkir.

- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), terdiri dari:
 - a. petugas parkir dinas; dan
 - b. petugas parkir mandiri.
- (4) Petugas parkir dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, adalah petugas parkir yang mendapatkan seragam dan alat perlengkapan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Petugas parkir mandiri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, adalah juru parkir yang mendapatkan seragam dan alat perlengkapan secara mandiri.
- (6) Kedudukan petugas parkir mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (7) Penunjukan sebagai Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan menandatangani Perjanjian Kerja setiap 1 (satu) tahun sekali, yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan mencantumkan identitas dan lokasi parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- (8) Petugas Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain, apabila Petugas Parkir tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk sementara waktu, Dinas Perhubungan dapat menunjuk Petugas Parkir yang lain.
- (9) Petugas Parkir berusia maksimal 56 (Lima puluh enam) tahun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, apabila sebelum batasan usia maksimal tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dikarenakan sakit menahun dan/atau keterbatasan fisik, maka Dinas Perhubungan berhak memberhentikan Petugas Parkir tersebut.
- (10) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Petugas parkir wajib mematuhi dan mentaati ketentuan yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.

Bagian Kedua Hak Petugas Parkir

Pasal 14

Hak dari Petugas Parkir adalah sebagai berikut:

- a. mendapatkan pakaian seragam, atribut tertentu, dan Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir;
- b. mendapatkan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bagian Ketiga Kewajiban Petugas Parkir

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Parkir berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir;
- b. menggunakan pakaian seragam, atribut tertentu, dilengkapi Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan;
- c. menjaga ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya di dalam wilayah operasionalnya;
- d. memberikan pelayanan terhadap pengaturan keluar masuk kendaraan bermotor di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi dengan sopan santun;
- f. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- g. memberikan informasi kepada pengguna jasa parkir kendaraan dengan kode wilayah/plat nomor Kabupaten Bangkalan untuk menempelkan stiker parkir berlangganan pada kendaraan agar mudah dilihat oleh Petugas Parkir;
- h. memberikan karcis retribusi parkir bagi pengguna jasa parkir kendaraan bermotor dengan nomor polisi Bangkalan yang belum membayar retribusi parkir berlangganan dan kendaraan bermotor diluar nomor polisi Bangkalan; dan
- i. menggunakan karcis retribusi parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 16

- (1) Pengguna Jasa Parkir berhak :
 - a. mendapatkan layanan parkir yang aman, nyaman selama menggunakan jasa parkir;
 - b. mengajukan pengaduan secara lisan dan tertulis kepada penyelenggara parkir.
- (2) Pengguna Jasa Parkir wajib :
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas;
 - b. memasang stiker parkir berlangganan; dan
 - c. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Kendaraan yang parkir di luar kawasan parkir atau melanggar rambu lalu lintas yang terpasang di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan tindakan berupa sanksi administratif, penguncian roda, lepas pentil pada roda kendaraan dan penderekan kendaraan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. teguran; dan
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang dikenakan penguncian roda dan lepas pentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara, untuk lembar pertama disampaikan kepada pemilik/pengemudi.
- (4) Pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor yang dikenakan penguncian roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kerusakan terhadap alat pengunci roda.

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, PD yang menyelenggarakan urusan perhubungan dapat melakukan penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1).
- (2) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dilakukan:
- a. permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok;
 - b. pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan dalam hal kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas; dan
 - c. kendaraan yang ditempatkan di ruang milik jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat jalan.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kerusakan kendaraan akibat penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan/atau pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola parkir berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum, Parkir Insidentil dan tempat khusus parkir, serta petugas pemungut retribusi Parkir di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan secara bersama-sama dengan forum koordinasi pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan Jalan tingkat Daerah, Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (4) Pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. teknis parkir dan analisa parkir;
 - c. sumber daya petugas parkir dan administrasi parkir;
 - d. monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan parkir;
 - e. pengawasan terhadap jumlah penerimaan retribusi Daerah; dan
 - f. pengawasan terhadap fungsi sarana dan prasarana parkir.
- (5) Pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 21

- (1) Pengendalian penyelenggaraan pelayanan parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Petugas Parkir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 62/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 14 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

IRMAN GUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR II SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat IN
IP. 19741115 199803 1 004